



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode.
6. Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Pasal 2

Laporan realisasi APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	465.486.053.517,00
2. Pendapatan Transfer	Rp	2.089.541.001.808,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	18.454.635.298,00

Jumlah Pendapatan Rp 2.573.481.690.623,00

b. Belanja

1. Belanja Pegawai	Rp	979.808.617.479,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	553.587.132.203,00
3. Belanja Hibah	Rp	173.254.489.708,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp	5.144.509.500,00
5. Belanja Modal	Rp	318.001.060.309,00
6. Belanja Tak Terduga	Rp	5.106.915.740,00
7. Belanja Transfer	Rp	652.922.214.101,00

Jumlah Belanja Rp 2.687.824.939.040,00
Surplus/ (Defisit) (Rp 114.343.248.417,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp	315.907.861.722,00
2. Pengeluaran	Rp	44.156.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 271.751.861.722,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 157.408.613.305,00

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran LRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

